



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 188 /HK.03.2-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomo : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 106.A /PP.01.2-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pencermatan Kembali Berita Acara Nomor : 19-BA/5206/PL.01.2/KPU-Kab/I/2020, Berita Acara Nomor : 226-BA/5206/PL.01.2/KPU-Kab/VI/2020, dan Berita Acara Nomor : 239-BA/5206/PL.01.2/KPU-

Kab/VI/2020, Berdasarkan Hasil Rapat Pleno dalam Jaringan (Rapat Daring) dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Nomor : 247-BA/5206/PL.01.2/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
: BIMA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah TPS Se-Kabupaten
Bima sebanyak **984** (Sembilan Ratus Delapan Puluh
Empat) TPS, tersebar di 18 Kecamatan dari 191 Desa
sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor
:106.B/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang
Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun
2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR :188/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIMA TAHUN 2020

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KET.
1	2	3	4	5
1	TAMBORA	1. KAWINDA NA'E	3	
		2. KAWINDA TO'I	5	
		3. LABUHAN KANANGA	4	
		4. OI BURA	3	
		5. OI KATUPA	2	
		6. OI PANIHI	2	
		7. RASABOU	2	
TOTAL			21	
2	SANGGAR	1. BORO	5	
		2. KORE	8	
		3. OI SARO	2	
		4. PIONG	4	
		5. SANDUE	3	
		6. TALOKO	4	
TOTAL			26	
3	BOLO	1. BONTOKAPE	5	
		2. DARUSSALAM	5	
		3. KANANGA	7	
		4. KARA	2	

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KET.
1	2	3	4	5
		5. LEU	7	
		6. NGGEMBE	6	
		7. RADA	6	
		8. RASABOU	9	
		9. RATO	11	
		10. SANOLO	7	
		11. SONDOSIA	6	
		12. TAMBE	12	
		13. TIMU	7	
		14. TUMPU	5	
TOTAL			95	
4	MADAPANGGA	1. BOLO	7	
		2. CAMPA	6	
		3. DENA	9	
		4. MADAWAU	2	
		5. MONGGO	9	
		6. MPURI	4	
		7. NCANDI	3	
		8. NDANO	3	
		9. RADE	6	
		10. TONDA	5	
		11. WORO	10	
TOTAL			64	
5	DONGGO	1. BUMI PAJO	4	
		2. DORIDUNGA	6	
		3. KALA	3	
		4. MBAWA	9	
		5. MPILI	4	
		6. NDANO NAE	2	
		7. O'O	4	
		8. PALAMA	3	
		9. RORA	3	
TOTAL			38	

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KET.
1	2	3	4	5
6	SOROMANDI	1. BAJO	5	
		2. KANANTA	4	
		3. LEWINTANA	3	
		4. PUNTI	6	
		5. SAI	7	
		6. SAMPUNGU	7	
		7. WADUKOPA	3	
TOTAL			35	
7	AMBALAWI	1. KOLE	5	
		2. MAWU	6	
		3. NIPA	13	
		4. RITE	8	
		5. TALAPITI	5	
		6. TOLOWATA	6	
TOTAL			43	
8	WERA	1. BALA	4	
		2. HIDIRASA	4	
		3. KALAJENA	2	
		4. MANDALA	2	
		5. NANGA WERA	4	
		6. NTOKE	6	
		7. NUNGGI	5	
		8. OI TUI	2	
		9. PAI	5	
		10. RANGGA SOLO	3	
		11. SANGIANG	8	
		12. TADEWA	2	
		13. TAWALI	9	
		14. WORA	7	
TOTAL			63	

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KET.
1	2	3	4	5
9	SAPE	1. BAJO PULAU	4	
		2. BOKE	3	
		3. BUGIS	14	
		4. BUNCU	6	
		5. JIA	6	
		6. KOWO	7	
		7. LAMERE	4	
		8. NA'E	4	
		9. NARU	7	
		10. NARU BARAT	8	
		11. OI MACI	3	
		12. PARANGINA	10	
		13. POJA	5	
		14. RAI OI	7	
		15. RASABOU	6	
		16. SANGIA	10	
		17. SARI	7	
		18. TANAH PUTIH	3	
TOTAL			114	
10	LAMBU	1. HIDIRASA	2	
		2. KALEO	6	
		3. LAMBU	4	
		4. LANTA	6	
		5. LANTA BARAT	5	
		6. MANGGE	5	
		7. MELAYU	5	
		8. MONTA BARU	5	
		9. NGGELU	3	
		10. RATO	8	
		11. SANGGA	4	
		12. SIMPASAI	7	
		13. SORO	8	
		14. SUMI	8	
TOTAL			76	

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KET.
1	2	3	4	5
11	BELO	1. CENGGU	6	
		2. DIHA	2	
		3. LIDO	4	
		4. NCERA	6	
		5. NGALI	13	
		6. RENDA	12	
		7. ROKA	4	
		8. RUNGGU	4	
		9. SOKI	3	
TOTAL			54	
12	PALIBELO	1. BELO	5	
		2. BRE	3	
		3. DORE	2	
		4. NATA	6	
		5. NTONGGU	11	
		6. PADOLO	2	
		7. PANDA	7	
		8. RAGI	3	
		9. ROI	4	
		10. TEKE	7	
		11. TONGGONDOA	3	
		12. TONGGORISA	4	
TOTAL			57	
13	WAWO	1. KAMBILO	4	
		2. KOMBO	4	
		3. MARIA	6	
		4. MARIA UTARA	4	
		5. NTORI	4	
		6. PESA	4	
		7. RABA	5	
		8. RIAMAU	2	
		9. TARLAWI	3	
TOTAL			36	

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KET.
1	2	3	4	5
14	LAMBITU	1. KABORO	2	
		2. KAOWA	2	
		3. KUTA	2	
		4. LONDU	1	
		5. SAMBORI	3	
		6. TETA	2	
TOTAL			12	
15	LANGGUDU	1. DORO O'O	4	
		2. DUMU	4	
		3. KALODU	2	
		4. KANGGA	3	
		5. KARAMPI	7	
		6. KARUMBU	9	
		7. KAWUWU	2	
		8. LAJU	9	
		9. PUSU	2	
		10. ROMPO	4	
		11. RUPE	7	
		12. SAMBANE	2	
		13. SARA E RUMA	2	
		14. WADURUKA	3	
		15. WAWORADA	4	
TOTAL			64	
16	WOHA	1. DADIBOU	4	
		2. DONGGOBOLO	4	
		3. KALAMPA	7	
		4. KELI	7	
		5. NARU	7	

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KET.
1	2	3	4	5
		6. NISA	6	
		7. PANDAI	4	
		8. PENAPALI	2	
		9. RABAKODO	7	
		10. RISA	10	
		11. SAMILI	10	
		12. TALABIU	10	
		13. TENGA	3	
		14. TENTE	6	
		15. WADUWANI	2	
TOTAL			89	
17	MONTA	1. BARALAU	4	
		2. MONTA	6	
		3. NONTOTERA	2	
		4. PELA	4	
		5. SAKURU	7	
		6. SIE	8	
		7. SIMPASAI	10	
		8. SONDO	3	
		9. TANGGA	8	
		10. TANGGA BARU	4	
		11. TOLOTANGGA	6	
		12. TOLOUWI	7	
		13. WARO	3	
		14. WILAMACI	4	
TOTAL			76	

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KET.
1	2	3	4	5
18	PARADO	1. KANCA	2	
		2. KUTA	3	
		3. LERE	2	
		4. PARADO RATO	7	
		5. PARADO WANE	7	
TOTAL			21	
JUMLAH KESELURUHAN			984	

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
ttd
I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,


ZAINAL ABIDIN